



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jorong, 14 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 22 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Borneo Indo Tani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjar sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 832/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 18 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/II/2006 tanggal 20 Februari 2006).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan sampai kemudian berpisah.

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak (semuanya sedang dalam pemeliharaan Penggugat) bernama :

- 1) **ANAK I**, umur 13 tahun
- 2) **ANAK II**, umur 9 tahun
- 3) **ANAK III**, umur 3 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan-perempuan lain, antara ia dengan perempuan-perempuan tersebut sering berkirim chat-chat mesra melalui sosial media.
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sekitar satu minggu sekali, karena pekerjaan;
- c. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2017, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Penggugat berusaha menerima dan memaafkan Tergugat, akan tetapi pada tanggal 09 Nopember 2019 Penggugat merasa sudah tidak sanggup menerima ketidak adilan sikap Tergugat, sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat.

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 9 (sembilan) hari, Tergugat masih memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat dan anak-anak, dan semenjak berpisah Tergugat masih berupaya untuk bisa rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sakit hati dan Penggugat sudah sering memberikan kesempatan untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengingkarinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Tergugat tidak hadir setelah agenda mediasi, meskipun telah diperintahkan hadir dan di panggil secara resmi dan patut supaya hadir dalam sidang, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ataupun tambahan.

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf.

## 2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. **SAKSI I** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama sampai kemudian berpisah. .
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hidup harmonis, dan telah memiliki 3 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan-perempuan lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali.

2.2. **SAKSI II** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru tapaud, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah teman Penggugat

Telah bersumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama sampai kemudian berpisah. .
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hidup harmonis, dan telah memiliki 3 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Tergugat sering ketahuan berpacaran dengan perempuan-perempuan lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun kembali.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diluar hadirnya Tergugat.

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/16/II/2006 tanggal 20 Februari 2006) dan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di JJalan A. Yani RT. 001 RW. 001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali sidang, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang setelah agenda mediasi, meskipun telah di perintahkan hadir dan dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dilanjutkan diluarhadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga dalam bentuk cek-cok mulut oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), dan dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P) adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Penggugat yang berupa (P) berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P) telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti dalam sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, harus dinyatakan terbukti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?.
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?.
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk cekcok mulut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena sekarang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Menimbang bahwa hal-hal yang yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo dinyatakan dikesampingkan.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp656.000,00 ( enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Hj. Siti Maryam, S.H.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahagung.go.id

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Ma'mun**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp656.000,00</b>

( enam ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Pelaihari  
Panitera,

**H. Gazali, S.H.**